



**PERJANJIAN KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



**MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN EKONOMI
MADRASAH ALIYAH KABUPATEN BLITAR**

Nomor : 8.7.56/UN32.4/KS/2024 (FEB)

Nomor: 007/EKO/08/2024 (MGMP)

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PELATIHAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis, 08 Juli 2024 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si**; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dian Eka Prasastianta, M.Pd**, Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi MA Kabupaten Blitar, bertindak untuk dan atas nama Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi MA Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Pb.Sudirman No.01 Beru, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar 66184, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi profesi guru non struktural guru-guru mata pelajaran yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 60 tahun 2015 Bagian kelima pasal 47B yang bergerak dalam bidang pendidikan yang berada di bawah naungan kementerian Agama Republik Indonesia;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada kesepakatan bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- (2) Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi Madrasah Aliyah (selanjutnya disingkat dengan MGMP MA) Kabupaten Blitar merupakan perkumpulan guru mata pelajaran Ekonomi Madrasah Aliyah di wilayah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program dalam perjanjian kerjasama secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini melibatkan 1) Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan penanggung jawab Roúfah Inayati, S,Pd.,M.Pd; 2) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi Kabupaten Blitar dengan penanggung jawab Dian Eka Prasastianta, M.Pd; meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- (1) **Bidang Pendidikan**
 - a. Kegiatan Magang mahasiswa
 - b. Pembinaan lomba
 - c. Narasumber Peningkatan Kompetensi; dan
 - d. Teaching Collaboration
- (2) **Bidang Penelitian**
 - a. Kerjasama Pelaksanaan Penelitian
 - b. Kerjasama penulisan artikel bersama.
- (3) **Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**
 - a. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Guru; dan
 - b. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Kepala Sekolah.
 - c. Kolaborasi dalam pembahasan dan peningkatan kualitas kurikulum

Pasal 3

TUJUAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi Kabupaten Blitar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk masa 12 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Pasal 7

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan dan disajikan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Jabatan : Dekan

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 552888

Surel : dekan.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA

MGMP Ekonomi MA Kabupaten Blitar

Nama : Dian Eka Prasastianta, M.Pd

Jabatan : Ketua MGMP Ekonomi MA Kabupaten Blitar

Alamat : Pb.Sudirman No.01 Beru, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar 66184

Telepon : (0342) 693228

Surel : mgmpekomablitar@gmail.com

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA



Dian Eka Prasastianta, M.Pd
Ketua MGMP Ekonomi Madrasah Aliyah
Kabupaten Blitar

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
